



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Perwalian” antara:

NOVITASARI HIDAYANA BINTI IG. PITOYO, NIK: 3276026911760014,
tempat tanggal lahir Surabaya, 29 Nopember 1976 /
umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman tinggal di
Perum Puri Indah, Blok.I-2, No.12, RT.004, RW.012,
Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 18 Maret 2024, di persidangan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 18 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 303/160/III/2001 tanggal 19 Maret 2001;

Hal. 1 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Alvin Zhihryan Maulana Rasyid bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 21 Desember 2001 / umur 22 tahun;
 - b. Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun;
 - c. Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suaminya telah mempunyai harta bersama berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06444 dengan luas 72m² yang terletak di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok a.n. Tuan Aswar Amien;
5. Bahwa Pemohon juga mempunyai harta warisan berupa : Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.745 dengan luas 38m² yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Tuty Hidayanti;
6. Bahwa kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3576-KM-31032021-0027 tertanggal 31 Maret 2021;
7. Bahwa ayah almarhum Aswar Amien bin Alamsyah Laut yang bernama Alamsyah Laut masih hidup, kemudian ibu almarhum Aswar Amien bin Alamsyah Laut yang bernama Yeyeh Rokayah masih hidup;
8. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut, anak Pemohon yang masing-masing bernama: Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun; Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
9. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orangtua Kandung anak tersebut, namun Ayah Kandung anak tersebut meninggal dunia, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Nadia Oriza Kamilia binti Aswar

Hal. 2 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun;
Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun;

10. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang masing-masing bernama: Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun; Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun;

11. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang masing-masing bernama : Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun; Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun;

12. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

13. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

14. Bahwa berdasarkan hal diatas maka Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut yang masing-masing bernama : Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun; Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

15. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum untuk balik nama:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06444 dengan luas 72m² yang terletak di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok a.n. Tuan Aswar Amien;

Hal. 3 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.745 dengan luas 38m² yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Tuty Hidayanti;

16. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang masing-masing bernama: Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun; Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut yang masing-masing bernama : Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun; Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun, untuk balik nama: Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06444 dengan luas 72m² yang terletak di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok a.n. Tuan Aswar Amien dan Sertifikat Hak Milik No.745 dengan luas 38m² yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Tuty Hidayanti;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon serta penjelasan secara lisan di

Hal. 4 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan bahwa, Pemohon sanggup bertanggung jawab dan memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang wali, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak-anak kandungnya yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak anak yang di bawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, bahwa Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum untuk mewakili kepentingan anak Pemohon baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Novitasari Hidayana, NIK: 3276026911760014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, tanggal 22-09-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/160/III/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Maret 2001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276023103210009, kepala keluarga atas nama Novitasari Hidayana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tanggal 22-09-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 002158/2007 atas nama Nadia Oriza Kamilia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Januari 2007, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 005227/2007 atas nama Adriansyah Fabian Athallah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Maret 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-31032021-0027 atas nama Aswar Amien, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, dibuat oleh Pemohon tanggal 8 April 2021, telah tercatat dan di register di Kelurahan Tugu Nomor : 474.3/078/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dan dicatat di register Kecamatan Cimanggis Nomor : 474.3/239/IV/2021 tanggal 9 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-7);

8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06444 dengan luas 72m² yang terletak di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok a.n. Tuan Aswar Amien, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor No.708 dengan luas 74m² yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Tuty Hidayanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-9);

B. Bukti saksi:

1. Sri Harini binti Soedjori, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan P. Sudirman Utara No.K26, RT002 RW002, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal suami Pemohon bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut, karena suami Pemohon adalah Ipar Saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Aswar Amien bin Alamsyah Laut pada tahun 2001;

Hal. 6 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Aswar Amien bin Alamsyah Laut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, umur 17 tahun;
 - Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, umur 16 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa, setahu saksi setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya karena anak-anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini anak-anak Pemohon diasuh oleh Pemohon dan suaminya yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut, dan setelah suami Pemohon yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut meninggal, Pemohon tetap mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap kedua anaknya, sabar, berkelakuan baik, cakap, sehat rohani dan jasmani, adil, jujur, tidak boros, tidak pernah terlibat narkoba dan tindak kriminal, serta tidak pernah mendapat sanksi sosial;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup dengan baik;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya tersebut dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Aswar Amien bin Alamsyah Laut tetap beragama Islam, demikian juga Pemohon dan anak-anaknya tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk mewakili kepentingan anak Pemohon baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam perkara ini adalah untuk balik nama sertifikat;

2. Triyani Fauziah binti Ngadiran, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sulfat Perum Bumi Meranti Wangi No.L13, RT001 RW013, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal suami Pemohon bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut, karena Saksi adalah tante dari Aswar Amien bin Alamsyah Laut, Pemohon dan Aswar Amien bin Alamsyah Laut memiliki hubungan sebagai suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, umur 17 tahun, dan Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien 16 tahun;
- Bahwa, sejak kecil anak-anak Pemohon diasuh oleh Pemohon dan suaminya yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut, dan setelah suami Pemohon yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut meninggal dunia, Pemohon tetap mengasuh anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup dengan baik;

Hal. 8 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama: Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, umur 17 tahun dan Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien 16 tahun karena masih di bawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak-anaknya, sabar, berkelakuan baik, cakap, sehat rohani dan jasmani, adil, jujur, tidak boros, tidak pernah terlibat narkoba dan tindak kriminal, serta tidak pernah terkena sanksi sosial;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon memiliki kemampuan untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya tersebut dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan, Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini selama hidupnya Aswar Amien bin Alamsyah Laut tetap beragama Islam, demikian juga Pemohon dan anak-anaknya tetap beragama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan anak Pemohon baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam perkara ini adalah untuk balik nama Sertifikat;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para Saksi, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 9 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Malang dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun dan Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun, karena suami Pemohon yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3576-KM-31032021-0027 tertanggal 31 Maret 2021 dengan tujuan untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar persidangan yang dalam perkara ini khususnya untuk balik nama : 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06444 dengan luas 72m² yang terletak di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok a.n. Tuan Aswar Amien; 2) Sertifikat Hak Milik No.745 dengan luas 38m² yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Tuty Hidayanti;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.9);

Hal. 10 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti tersebut adalah akta autentik yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan terbukti sesuai dengan aslinya dan isinya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan rumusan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti surat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan perwalian anak tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 18 Maret 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 303/160/III/2001 tanggal 19 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian

Hal. 11 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun dan Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun adalah anak-anak kandung Pemohon dengan suaminya (Aswar Amien bin Alamsyah Laut) yang masih di bawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Aswar Amien telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3576-KM-31032021-0027 atas nama Aswar Amien, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal tertanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Pernyataan Ahli Waris) yang dibuat oleh Pemohon di hadapan Lurah dan disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh Camat, di mana pembuatan surat tersebut telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69 (*vide* Surat Ketua MA No. 1314/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991), maka menurut Majelis Hakim, Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut sah secara hukum, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris Aswar Amien;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06444 dengan luas 72m² yang terletak di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok a.n. Tuan Aswar Amien dan Sertifikat Hak Milik No.708 dengan luas 74m² yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Tuty Hidayanti, merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang bernama Sri Harini binti Soedjori dan Triyani Fauziah binti Ngadiran telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 12 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut terpenuhi syarat formil dan materiil untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Aswar Amien bin Alamsyah Laut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2021 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3576-KM-31032021-0027 tertanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa, Pemohon beragama Islam begitu pula dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap ketiga anaknya, sabar, berkelakuan baik, cakap, sehat rohani dan jasmani, adil, jujur, tidak boros, tidak pernah terlibat narkoba dan tindak kriminal, serta tidak pernah mendapat sanksi sosial;
- Bahwa, Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan untuk ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa, Permohonan ini diajukan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan hukum anak-anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dalam perkara ini khususnya untuk balik nama :

Hal. 13 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06444 dengan luas 72m² yang terletak di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok a.n. Tuan Aswar Amien;
- Sertifikat Hak Milik No.708 dengan luas 74m² yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Tuty Hidayanti;

Pertimbangan permohonan perwalian

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan penetapan pengadilan dalam hal memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk dan atas nama kepentingan anak sebagaimana tersebut di atas yang masih di bawah umur dan belum dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup dan sebagai ibu kandung dari anak-anak Pemohon dimana anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan sehingga belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak-anak Pemohon yang bernama:

- Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun;

Hal. 14 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun;

adalah masih di bawah umur dan belum pernah kawin serta tidak berada di bawah kekuasaan wali, sedangkan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali masih ada hubungan keluarga dengan anak-anak tersebut sebagai ibu kandung, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuhtinya Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun dan Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun karena suatu kepentingan hukum, anak yang dimintakan perwaliannya mengharuskan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman:

Artinya: "dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini,

Hal. 15 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut:

Artinya: "Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak-anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak-anak tersebut hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak dan mengantarkan anak-anak kepada masa depan yang lebih baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat permohonan Pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan perwalian atas anak-anaknya yang berumur di bawah 18 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan perwalian hanya terhadap anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak yang berada di bawah perwalian Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon telah pula terpenuhi sebagaimana rumusan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti tujuan permohonan penetapan kuasa asuh/perwalian dalam perkara *a quo* tidak ada unsur yang merugikan anak-anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun dan Adriansyah Fabian Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun,

Hal. 16 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C.2 yang menyatakan, "*untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan*", selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Pemohon dapat mewakili kepentingan hukum anak-anak tersebut sebagaimana selengkapny diuraikan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Novitasari Hidayana binti IG. Pitoyo) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Nadia Oriza Kamilia binti Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2007 / umur 17 tahun dan Adriansyah Fabian

Hal. 17 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athallah bin Aswar Amien, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2008 / umur 16 tahun;

3. Menetapkan Pemohon (Novitasari Hidayana binti IG. Pitoyo) dapat mewakili segala tindakan hukum kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, khususnya untuk balik nama :

3.1 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 06444 dengan luas 72m² yang terletak di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok a.n. Tuan Aswar Amien;

3.2 Sertifikat Hak Milik No.708 dengan luas 74m² yang terletak di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Tuty Hidayanti;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H., dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hatta Purnamaraya, S.I.Kom, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran		Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama		Rp10.000,00
	c. Redaksi		Rp10.000,00
2.	Biaya Proses		Rp100.000,00
3.	Panggilan		Rp175.000,00
4.	Sumpah		Rp100.000,00
5.	Meterai		Rp10.000,00
		Jumlah	Rp435.000,00

Terbilang : Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 19 dari 19 Hal.

Penetapan No.151/Pdt.P/2024/PA.Mlg